

## Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah terjadi upaya untuk menggantikan bentuk negara. Misalnya menggantikan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1950 dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi upaya untuk menggantikan bentuk negara ini tidak bertahan lama. Indonesia Kembali menjadi negara kesatuan. Begitupun saat ideologi Pancasila ingin digantikan oleh paham lain, tetapi upaya tersebut dapat digagalkan. Hingga saat ini negara kesatuan itu tetap dipertahankan.

Daerah juga memiliki peranan penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di seluruh daerah belum tentu tercapai kemerdekaan Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdiri NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda, antara lain sebagai berikut :

1. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia.
2. Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia
3. Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
4. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan
5. Sikap rela berkorban

Sedangkan pemahaman peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai seperti berikut ini :

1. Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan
2. Kemakmuran bersama merupakan tujuan Bersama
3. Kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia.

Untuk lebih lengkapnya silahkan kalian baca pada buku paket PPKn Kelas VII, halaman 159 – 162

## 2. Peran Daerah dalam Kerangka NKRI saat ini

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah dalam pasal 18, pasal 18 A dan pasal 18 B .

Pasal-pasal ini menegaskan beberapa hal yaitu :

Hubungan pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengurus daerah sendiri menurut asas otonomi daerah dan tugas perbantuan.

Wilayah Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

### Latihan Soal

1. Undang- Undang Dasar Tahun 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 .Nilai-nilai semangat para perumus UUD NRI Tahun 1945 itu perlu kita teladani sebagai generasi muda bangsa Indonesia saat ini dalam bentuk sikap serta perbuatan seperti di bawah ini . . . .
  - A. selalu semangat dalam berjuang dan berprestasi mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia
  - B. selalu semangat dalam berjuang demi kepentingan individu dan kelompok
  - C. mengorbankan segala jiwa dan raga untuk mencapai kemerdekaan
  - D. pantang bekerjasama dengan negara lain apalagi dengan negara yang pernah menjajah negara kita
2. Sejak Pancasila disahkan hingga saat ini , nilai – nilai Pancasila mengikat seluruh warganegara Indonesia . Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum jika ditinjau dari kedudukannya sebagai . . . .
  - A. ideologi negara
  - B. dasar negara
  - C. kepribadian bangsa
  - D. pandangan hidup bangsa

3. Sebagai seorang pelajar sikap yang mesti kita teladani dari para pejuang, yang dapat kita bina di lingkungan sekolah yaitu ....
  - A. pantang menyerah dalam melawan musuh
  - B. mengutamakan kepentingan kelompok
  - C. suka menabung
  - D. membina persatuan dan kesatuan
  
4. Di bawah ini Undang – Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.....
  - A. UU Nomor 23 Tahun 2004
  - B. UU Nomor 32 Tahun 2004
  - C. UU Nomor 23 Tahun 2002
  - D. UU Nomor 32 Tahun 2002
  
5. Sikap yang menganggap budaya sendiri lebih baik serta menganggap budaya lain lebih rendah. Sikap ini bisa memecah belah persatuan karenanya perlu dihindari, sikap ini disebut dengan istilah ....
  - A. etnosentrisme
  - B. feodalisme
  - C. fanatik
  - D. pluralisme